

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan kebiri kimia di dalam hukum positif telah diatur di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Didalam KUHP Kebiri kimia merupakan hukuman tambahan.
2. Kebiri Kimia dinilai tidak tepat dalam perspektif Hak Asasi Manusia karena melanggar Hak-Hak yang sudah ditetapkan.

4.2 Saran

1. sesuai dengan tujuan pemidanaan, seharusnya pemerintah dalam memberikan hukuman kebiri kimia menambahkan aspek sosial, agar bisa memulihkan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat.
2. dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia, penulis menyarankan untuk memberikan hukuman kepada si pelaku berupa hukuman seumur hidup.